



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI TERKAIT
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

NOMOR: 200.3/2485/Polpum

NOMOR: AHU-HH.04.02-47

Pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (06-10-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAHTIAR : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang

PARAF	
Pihak I	Pihak II

Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I yaitu Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah salah satu unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pihak II yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan implementasi Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor M.HH-9.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor 100.4.7.1/396/SJ tanggal 24 Januari 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat, menandatangi, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi terkait Organisasi Kemasyarakatan, yang

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengoptimalkan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum;
 - b. pemanfaatan data dan/atau informasi terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; dan
 - c. hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.
- (2) Pertukaran data terkait organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan elemen data berupa:
 - a. nama organisasi kemasyarakatan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
 - b. jenis;
 - c. nama notaris, nomor, dan tanggal akta;
 - d. nomor dan tanggal Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan/Surat Keterangan Terdaftar;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. data termasuk Nomor Induk Kependudukan pendiri dan pengurus;
 - g. data kedudukan atau domisili (dilengkapi dengan Kabupaten/Kota); dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- h. kegiatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk data transaksi pertama dan data transaksi terakhir.
- (4) Pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pelayanan mekanisme akses data umum Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri dengan jalur akses internet publik.
- (5) Pengaturan hak akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan pelayanan mekanisme akses data *web service* melalui *Application Programming Interface* (API) yang dilakukan melalui *search by name*, dengan jalur akses internet publik.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangi dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
- memanfaatkan akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui mekanisme akses data sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
 - menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
- c. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I; dan
 - d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dari Pihak II secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pihak II berhak:
- a. memanfaatkan akses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui mekanisme akses data sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - b. menerima data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - c. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II; dan
 - d. menerima laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dari Pihak I secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I berkewajiban:
- a. memberikan akses data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum melalui mekanisme akses data sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II;
 - b. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pihak II;
 - c. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

(2) Pihak II berkewajiban:

- a. memberikan akses data organisasi kemasyarakatan berbadan hukum melalui mekanisme akses data sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak I;
- b. memberikan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pihak I;
- c. memanfaatkan data dan/atau informasi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak II; dan
- d. membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan data organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berkala dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6
PEMBIAYAAN


Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I dan Pihak II baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak lainnya untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya yang disepakati

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Para Pihak menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
- a. Pihak I
- Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3451941
Pos-el : ditjenpolpum@kemendagri.go.id
- b. Pihak II
- Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6–7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 1500105
Pos-el : kerjasama@ahu.go.id
- (2) Dalam hal terdapat pergantian pejabat penghubung, maka masing-masing Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
<i>D</i>	<i>Ht</i>

Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kata mufakat akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Para Pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kerugian yang dialami Para Pihak ditanggung oleh Para Pihak dan Para Pihak dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan kahar ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membantalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu Para Pihak berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

BAHTIAR

Pihak II,

WIDODO

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	